



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 767 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Pacitan Tahun 2017; dan
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- KETIGA** : Kepada Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung dengan rincian besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 767 /KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORA RIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	Sekretaris	Drs. SUPANJI, M.Sc	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	2.500.000
2	Anggota	a. Drs. WAHYUDI SUKARNO, M.Sc.	Kepala Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Kompetensi Apartur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	2.000.000
		b. Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, M.M	Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	1.500.000
		c. IKA WAHYUNINGTIYAS, S.STP, M.PSDM.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	1.250.000
		d. NOERWIDIJATI, SE	Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Dan Fungsional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	1.250.000
		e. ANING DWI MULYANI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	1.250.000

		f. RULY DWI ANGSONO BUDIARTO, S.Kom	Staf Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	Badan	1.000.000
		g. SAMSUDIN	Staf Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan	Badan	1.000.000

BUPATI PACITAN



INDARTATO